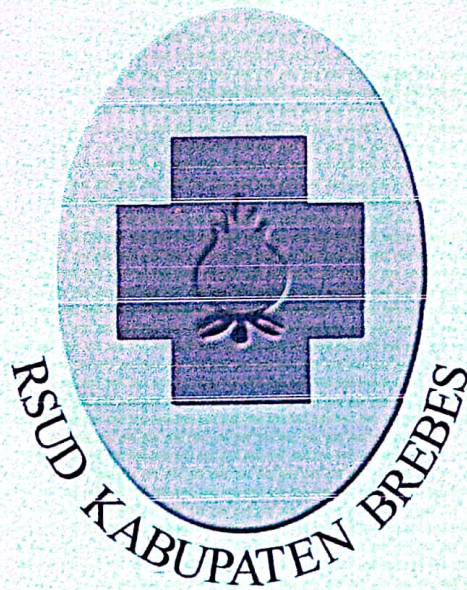


**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
DENGAN
PT. CITO PUTRA UTAMA (LABORATORIUM KLINIK CITO)**

**NOMOR : 445/1810/2022
NOMOR : 09444/CPU007.7/KCA.VI/2022**



Mitra Untuk Sehat

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
TAHUN 2022**

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
DENGAN
PT. CITO PUTRA UTAMA (LABORATORIUM KLINIK CITO)**

Nomor : 445/1810/2022
Nomor : 09444/CPU007.7/KCA.VI/2022

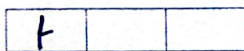
PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dibuat dan ditandatangani bersama di Tegal, pada hari, Senin tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-08-2021), antara:

1. **RUMAH SAKIT UMUM BREBES**, suatu rumah sakit pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 181 Brebes, Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dalam hal ini diwakili oleh **DR.dr. RASIPIN, M. Kes** selaku Direktur RSUD BREBES, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/013 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**");
Dan
2. **PT. CITO PUTRA UTAMA**, suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Indraprasta No. 81-83 Semarang yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 5 September 2002 yang dibuat dihadapan Bambang Soegianto, SH, Notaris di Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-20178 HT.01.01.TH.2002 tanggal 17 Oktober 2002 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dimuat dalam akta no: 4 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Nisa Rachmasari, SH, M.Kn, notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no : AHU-AH.01.03-0401756, tertanggal 26 Oktober 2020 yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Samsul Bahari selaku Kepala Cabang Laboratorium Klinik Cito Cabang tegal, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 404/CPU001.11/DIRBD.XXII/2015 tanggal 17 desember 2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**");

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara masing-masing dapat juga disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**");

PARA PIHAK TERLEBIH DAHULU MENERANGKAN:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit, dan/atau Laboratorium Klinik, dan/atau Klinik, dan/atau Rumah Bersalin, dan/atau puskesmas dan/atau sarana Fasilitas kesehatan yang lain dan telah sah memperoleh ijin operasional dari instansi terkait sehingga memperoleh hak untuk melayani pemeriksaan kesehatan, dan/atau pemeriksaan


Pihak Pertama

Page 1 of 11


Pihak Kedua

2. PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan sampel/spesimen untuk penelitian, uji coba dan sejenisnya.
3. PIHAK KEDUA tidak akan memindahtangankan sampel/spesimen kepada PIHAK KETIGA manapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang diminta oleh PIHAK PERTAMA sesuai yang termuat dalam Surat pengantar.

Pasal 21 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dan akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (aeddendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Semua surat menyurat dan lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan semua yang tercantum dalam lampiran tersebut hanya dapat diubah, diperbaiki, dihapus, atau diperbaharui secara tertulis atas kesepakatan PARA PIHAK.
4. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan baik sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada Pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
5. PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

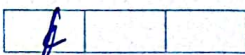
Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat terhadap PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
RSUD BREBES**

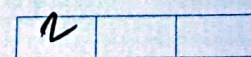

DR. dr. Rasipin, M. Kes
Direktur

**PIHAK KEDUA
PT. CITO PUTRA UTAMA
(LABORATORIUM KLINIK CITO)**


Samsul Bahari
Kepala Cabang


Pihak Pertama

Page 11 of 11


Pihak Kedua

NO	PARAMETER	BAHAN PEMERIKSAAN	VOLUME	HARGA SIM CITO
290	Pharmacogenomic (CitoGen NSAIDs)	buccal swab		1,700,000
291	Pharmacogenomic (CitoGen Statin)	buccal swab		1,700,000

Note :

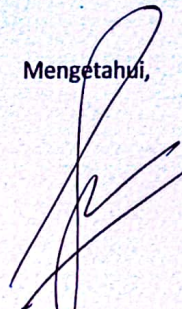
1. Untuk daftar pemeriksaan yang tidak ada di atas, bisa menghubungi : Laboratorium Klinik Cito Cabang Tegal / NO Telp Cabang Tegal
2. Jika ada perubahan harga, akan kami informasikan 2 minggu sebelum perubahan harga
3. Kontak Person yang bisa dihubungi Laboratorium Klinik Cito Cabang Tegal :
 Kepala Cabang = Samsul Bahari
 Hp 085225764550
 Marketing = Bagus Ari Hp
 085700008610
 Tegal = Kurniawati Hp
 087725345500

29 April 2021



Nuurul Anbiah F.
 (Keuangan Cabang)

Mengetahui,



Samsul Bahari
 (Kepala Cabang)